



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

STANDAR

SARANA & PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS TEKNIK

UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023

STANDAR
SARANA & PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT
FAKULTAS TEKNIK



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA**
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023

Tentang
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
(SPMI FT UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2023
Dekan,



Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D
NIK. 210293018






LEMBAR PENGESAHAN

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : STD/ABD- 006/SA- T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

STANDAR

SARANA & PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT

FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul

SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA 6

Daftar Istilah 8

Rasional 9

Isi Standar 10

Strategi Pencapaian 12

Indikator Ketercapaian 12

Pihak yang Terlibat 13

Dokumen Terkait 13

Referensi 14

<p>Visi dan Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p>Visi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.</p> <p>Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam; b. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah; c. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi; d. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridai Allah SWT.
<p>Daftar Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah semua peralatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang dapat dalam bentuk alat-alat kantor, transportasi dan pendanaan. 4. Bagian sarana dan prasarana UNISSULA merupakan organisasi di bawah Biro Administrasi Umum.

	5. e. LPPM merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNISSULA.
Rasional	Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, UNISSULA menetapkan standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Selain itu penetapan pentingnya standar dan sarana pengabdian masyarakat didasarkan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor/WR II/Kepala BAU harus memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. Proses pembelajaran; dan c. Kegiatan penelitian. 2. Rektor/WR II/Kepala BAU harus memastikan seluruh sarana prasarana memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi dosen dan mahasiswa. 3. Rektor/WR II/Kepala BAU harus memastikan adanya dokumen pengelolaan sarana prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pelaporan, perawatan, monitoring, dan evaluasi. 4. Rektor/WR II/Kepala BAU dan Dekan memastikan adanya mekanisme penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 5. Kepala LPPM, Dekan, dan KaProdi memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal kegiatan. 6. Kepala LPPM, KaProdi, dan Dosen memastikan fasilitas yang disediakan untuk pengabdian kepada masyarakat terkait penerapan bidang ilmu telah terpenuhi dan dapat digunakan minimal satu minggu sebelum kegiatan. 7. Rektor/WR II/Kepala BAU memastikan UNISSULA memiliki sistem informasi untuk layanan pengabdian yang mudah diakses oleh sivitas akademika.
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan dan Renstra manajemen aset pengabdian masyarakat.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana di UNISSULA. 3. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan. 4. Monitoring evaluasi pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan secara periodik.
--	--

Indikator Ketercapaian Utama

Indikator	Baseline 2020-2021	TA 2021-2022	TA 2022-2023	TA 2023-2024
Ketersediaan ketentuan terkait pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan.	Belum	50%	100%	100%
SK Rektor tentang penerapan mutu dan implementasi K3 barang jasa.	Belum	100%	100%	100%
Ketersediaan manual dan formulir manajemen aset.	Belum	100%	100%	100%

Pihak yang Terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan standar melibatkan WR II/Kepala BAU, Dekan sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Ka.Prodi dan Dekan sebagai pengendali 2. Pelaksanaan standar melibatkan WR II/Ka.BAU, dan Dekan. 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan melalui evaluasi diri, WR II/Ka.BAU melakukan monitoring terhadap Dekan, Kepala SPM menugaskan auditor internal untuk melakukan audit internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan, WR II/Ka.BAU. 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman perawatan sarana prasarana pengabdian. 2. SOP perawatan sarana prasarana pengabdian. 3. Formulir perawatan sarana prasarana pengabdian. 4. Pedoman pengusulan sarana prasarana pengabdian. 5. SOP pengusulan sarana prasarana pengabdian. 6. Formulir pengusulan sarana prasarana pengabdian.
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	<ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA.6. Pedoman Penelitian UNISSULA.7. Statuta UNISSULA.8. Rencana Strategis UNISSULA.
--	--

